



SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 10/Kpts/KPU-Prov-012/2013

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

2. SE Nomor 282/KPU/VII/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Tentang Peraturan KPU No. 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS.
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Maret 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013;

KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2013

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Hukum Teknis dan Hupmas



SRI LESTARININGSIH

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 10/Kpts/KPU-Prov-012/2013
Tanggal : 15 Maret 2013

A. PENDAHULUAN

1. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilgub Jateng 2013 terdiri dari beberapa kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 yaitu PPS, PPK, KPU Kab./Kota dan KPU Provinsi Jawa Tengah.
2. Pedoman Teknis ini disusun sebagai pedoman bagi PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi Jateng, dalam tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

B. TUJUAN

Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, dapat berlangsung sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan yang telah ditetapkan.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilgub Jateng 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2013–2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut DPRD Provinsi.

5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Jateng, adalah Lembaga Penyelenggara Pilgub JATENG 2013 di tingkat provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah sebagai bagian Lembaga Penyelenggara Pilgub JATENG 2013 di tingkat Kabupaten/Kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub JATENG 2013 di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub JATENG 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara dalam Pilgub JATENG 2013.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.
11. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilgub JATENG 2013 sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/ pernah kawin dan mempunyai hak memilih. Pemilih harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. Berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya
12. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
14. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
15. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pilgub JATENG 2013 yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.

16. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 di wilayah provinsi;
17. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 di wilayah Kabupaten/Kota;
18. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 di wilayah kecamatan;
19. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 di desa atau nama lain/kelurahan;
20. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
21. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan/atau diberi surat mandat secara tertulis dari pasangan calon/ tim kampanye untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi;
22. Pemantau Pilgub JATENG 2013, selanjutnya disebut Pemantau, adalah pelaksana pemantauan Pilgub JATENG 2013 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah;
23. Hari adalah hari kalender

D. TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Perlengkapan

- a. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Desa/Kelurahan terdiri atas :
 - 1) Formulir - formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
 - 2) sampul kertas;
 - 3) segel Pilgub Jateng 2013;
 - 4) spidol;
 - 5) ballpoint (selain warna hitam);
 - 6) lem perekat;
 - 7) ruang rapat.

- b. Jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Nomor 1 huruf a.1), terdiri atas :
- 1) **Model D-KWK.KPU** untuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pilgub Jateng Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - 2) **Model D1-KWK.KPU** untuk Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
 - 3) **Lampiran Model D1-KWK.KPU** untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
 - 4) **Lampiran Model D1-KWK.KPU** Ukuran Besar untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
 - 5) **Model D2-KWK.KPU** untuk Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
 - 6) **Model D3-KWK.KPU** untuk surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
 - 7) **Model D4-KWK.KPU** untuk Surat pengantar;
 - 8) **Model D5-KWK.KPU** untuk Berita Acara Penerimaan kotak suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara;
 - 9) **Model D6-KWK.KPU** untuk Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.
 - 10) **Model D-CKP** untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pilgub Jateng 2013 di PPS;
- c. Sampul kertas digunakan untuk memuat formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf b.1), huruf b.2), huruf b.3), dan huruf b.5).
- d. Segel Pilgub Jateng 2013 digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
- 1) sampul kertas;
 - 2) Lubang kunci/gembok kotak suara yang berisi berita acara dan sertifikat;
 - 3) Lubang Kotak Suara
- e. Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir Lampiran D1 KWK.KPU ukuran besar.
- f. Ballpoint untuk alat kerja.
- g. Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS.

- h. Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/tim kampanye, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, masyarakat serta penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara (Model C - KWK.KPU) dan sertifikat (Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran C1 - KWK.KPU) dan seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.

2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dari KPPS

- a. PPS menerima hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari TPS dengan menggunakan formulir Model C9-KWK.KPU;
- b. PPS sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari TPS pada hari yang sama setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPS.
- c. Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di PPS dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS yaitu tanggal 27 sampai dengan 28 Mei 2013.
- b. PPS menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Apabila dalam waktu yang ditentukan PPS belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, PPS tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.
- d. Ketua PPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, dan Pengawas Pemilu Lapangan mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPS, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- e. Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, dicantumkan ketentuan :

- 1) saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat kecamatan kepada petugas PPS;
- 2) kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPS;
- 3) hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
- 4) tempat pelaksanaan rapat; dan
- 5) saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.

4. Penyiapan Ruang Rapat

- a. PPS dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C - KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model CI - KWK.KPU dan Lampiran CI - KWK.KPU) dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS.
- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPS tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPS berkoordinasi dengan Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- c. Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- d. PPS mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

5. Penyiapan Bahan Rapat

- a. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPS menyiapkan bahan rapat, antara lain :
 - 1). kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS di wilayah kerja PPS.
 - 2). perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.;
 - 3). daftar hadir peserta rapat; dan
 - 4). alat tulis kantor.

- b. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPS melakukan kegiatan :
 - 1) mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan serta Ketua KPPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir seri Model D-KWK.KPU rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya; dan
 - 3) menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya.

6. Pembagian Tugas

- a. Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPS, dan Sekretariat PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- b. Pembagian tugas Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - 1. Ketua PPS memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 2. Dua anggota PPS dan Personil Sekretariat PPS membagi tugas masing masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara dari TPS di wilayah kerja PPS, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dapat dihadiri saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- b. Ketua PPS, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dan tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- c. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita

acara pemungutan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di TPS, dengan kegiatan:

- 1) PPS dibantu oleh Sekretariat PPS dan/atau KPPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C-KWK.KPU, Model CI-KWK.KPU dan Lampiran Model CI-KWK.KPU yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam (Model CI-KWK.KPU) dan dicatat kedalam formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan (Model DI-KWK.KPU);
 - 2) PPS dibantu oleh Sekretariat PPS dan/atau KPPS yang ditunjuk membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Lampiran Model CI-KWK.KPU) dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model DI - KWK.KPU);
 - 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 1) dan nomor 2) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah kerja PPS sampai selesai.
 - 4) Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a, huruf b, dan huruf c, PPS memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KVVK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil.
- d. Pengawas Pemilu Lapangan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPS.
 - e. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPS.
 - f. PPS wajib langsung tindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

8. Penyusunan Berita Acara

- a. PPS membuat berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU). Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pengumuman Suara (Model D1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Lampiran Model D1-KWK.KPU).
- b. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPS serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPS, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- c. Dalam hal terdapat anggota PPS dan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf b berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh anggota PPS dan saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
- d. PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat desa/kelurahan di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat dalam wilayah PPS.
- e. PPS menyerahkan berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b tersebut untuk :
 - 1) Saksi yang hadir, sebanyak masing – masing 1 (satu) rangkap;
 - 2) Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 3) Pengumuman, sebanyak 1(satu) rangkap; dan
 - 4) PPK, sebanyak 1 (satu) rangkap.
- f. PPS wajib menyerahkan kepada PPK kotak suara tersegel berisi berita acara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS;
- g. PPS menyerahkan kotak suara sebagaimana di maksud pada huruf f dengan menggunakan Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS kepada PPK (Model D4-KWK.KPU).

E. REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Perlengkapan

- a. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan terdiri atas :
 - 1) Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
 - 2) sampul kertas;
 - 3) segel Pemilihan Umum;
 - 4) spidol;
 - 5) ballpoint (selain warna hitam);
 - 6) lem perekat;
 - 7) ruang rapat.
- b. Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Nomor 1 huruf a.1), terdiri atas :
 - 1) Model DA-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 2) Model DAI-KWK.KPU untuk Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat kecamatan;
 - 3) Lampiran Model DAI-KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;
 - 4) Lampiran Model DAI-KWK.KPU ukuran besar untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;
 - 5) Model DA2-KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 6) Model DA3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 tingkat Kecamatan;
 - 7) Model DA4-KWK.KPU untuk Surat Pengantar;
 - 8) Model DA5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan kotak suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 9) Model DA6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;
 - 10) Model DA-CKP untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pilgub Jateng 2013 di PPK.

- c. Sampul digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
 - d. Segel Pemilihan Umum digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
 - 1) sampul sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - 2) Lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat.
 - 3) Lubang Kotak Suara.
 - e. Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada pada fomulir Lampiran DAI-KWK.KPU ukuran besar.
 - f. Ballpoint untuk alat kerja.
 - g. Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
 - h. Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di PPK.
- 2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari Panitia Pemungutan Suara**
- a. PPK menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Desa/Kelurahan, dengan menggunakan formulir Model D5-KWK.KPU.
 - b. PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS selesai atau pada kesempatan perlama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rapat rekapitulasi di PPK di wilayah tersebut.
 - c. Kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- 3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat**
- a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di PPK dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak batas akhir rekapitulasi tingkat desa/kelurahan yaitu tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2013.
 - b. PPK menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di selesaikan dalam waktu sebagaimana di maksud pada huruf a.

- c. Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- d. PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kecamatan serta PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- e. Dalam surat pemberitahuan /undangan sebagaimana di maksud pada huruf d untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, di cantumkan ketentuan :
 - 1) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang di tandatangani pasangan calon /tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat kecamatan kepada petugas PPK.
 - 2) Kepada pihak yang di undang, pada waktu hadir dalam rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
 - 3) Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - 4) Tempat pelaksanaan rapat;
 - 5) Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
 - 6) Jadwal pelaksanaan rekapitulasi dari PPS dalam wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir;

4. Penyiapan Ruang Rapat

- a. PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK.
- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPS, PPK berkoordinasi dengan Camat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- c. Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- d. PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

5. Penyiapan Bahan Rapat

- a. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat antara lain :
 - 1) kotak suara yang masih dikunci dan disegel berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dari PPS dalam wilayah kerja PPK;
 - 2) perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - 3) daftar hadir peserta rapat; dan
 - 4) alat tulis kantor.
- b. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK melakukan kegiatan :
 - 1) mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi, Panwaslu Kecamatan, serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir Seri Model DA-KWK.KPU rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DA-KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastic pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - 3) menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

6. Pembagian tugas

- a. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- b. Pembagian tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - 1) Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - 2) Keempat anggota PPK dan Sekretariat PPK membagi tugas masing - masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara di TPS dalam setiap desa/kelurahan, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, dan menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan.
- b. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
- c. Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) PPK membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU), dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU);
 - 2) PPK meneliti dan membaca dengan jelas, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 tingkat desa/kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);
 - 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tiap-tiap desa/kelurahan secara berurutan sampai selesai;
 - 4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), PPK mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat kecamatan oleh PPK (Model DA2-KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil.
- d. Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPK.

- e. Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPK.
- f. PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

8. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- a. PPK membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dari tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2012 di tingkat kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU).
- b. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- c. Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf b, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- d. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.
- e. PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut untuk:
 - 1) saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - 2) Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 3) pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 4) KPU Kabupaten/Kota, sebanyak 1 (satu) rangkap.
- f. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/ Kota kotak suara tersegel berisi berita acara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;

- g. PPK menyerahkan kotak suara sebagaimana di maksud pada huruf f dengan menggunakan Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota (Model DA4-KWK.KPU)

F. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. Perlengkapan

- a. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - 1) formulir untuk berita acara dan sertilikat;
 - 2) sampul;
 - 3) segel Pilgub Jateng 2013;
 - 4) alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD; dan
 - 5) ruang rapat.
- b. Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat, terdiri dari :
 - 1) Model DB-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 2) Model DB1-KWK.KPU untuk Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota;
 - 3) Lampiran Model DB1-KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 tingkat Kabupaten/Kota;
 - 4) Lampiran Model DB1-KWK.KPU ukuran besar untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota;
 - 5) Model DB2-KWK.KPU untuk Pemyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di KPU Kabupaten/Kota;
 - 6) Model DB3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 tingkat Kabupaten/Kota;
 - 7) Model DB4-KWK.KPU untuk Surat Pengantar;
 - 8) Model DB5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan Berkas Kelengkapan Administrasi dari KPU Kabupaten/Kota;
 - 9) Model DB6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertitikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota;
 - 10) Model DB-CKP untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pilgub Jateng 2013 di KPU Kabupaten/Kota

- c. Sampul digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
 - d. Segel Pemilihan Umum digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
 - 1) sampul sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - 2) Lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat.
 - 3) Lubang Kotak Suara.
 - e. Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat.
 - f. Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota.
- 2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan**
- a. KPU Kabupaten/Kota menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kecamatan, dengan menggunakan formulir Model DA5 - KWK.KPU;
 - b. KPU Kabupaten/Kota sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kabupaten/Kota di wilayah tersebut.
 - c. Kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- 3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat**
- a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak batas akhir rekapitulasi tingkat kecamatan yaitu tanggal 1 sampai dengan 2 Juni 2013.
 - b. KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3 huruf a.
 - c. Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kabupaten/Kota belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.

- d. KPU Kabupaten/Kota sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat
- e. Dalam surat pemberitahuan undangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota, dicantumkan ketentuan :
 - 1) saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon/tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten/Kota dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - 4) tempat pelaksanaan rapat; dan
 - 5) saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;

4. Penyiapan Ruang Rapat

- a. KPU Kabupaten/Kota dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten/Kota tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari PPK, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- c. Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- d. KPU Kabupaten/Kota mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.

5. Penyiapan Bahan Rapat

- a. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota menyiapkan bahan rapat antara lain :
 - 1) kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di PPK;
 - 2) perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan suara;

- 3) daftar hadir peserta rapat; dan
 - 4) alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector
- b. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan :
- 1) mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Formulir Seri DB-KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - 3) menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

6. Pembagian tugas

- a. KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- b. Ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota.
- c. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten/Kota membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 di tingkat Kecamatan (Model DAI-KWK.KPU), dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 di tingkat Kabupaten/Kota (Model DBI-KWK.KPU);
 - 2) KPU Kabupaten/Kota meneliti dan membaca dengan jelas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng Tahun 2013 tingkat Kecamatan (Lampiran Model DAI-KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng Tahun 2013 tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DBI-KWK.KPU);
 - 3) Kegiatan dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tiap - tiap kecamatan/PPK secara berurutan sampai selesai;
 - 4) Dalam pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten/Kota mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB2-KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat nihil.
 - d. Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - e. Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - f. KPU kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. **Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara**
- a. KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 di tingkat Kabupaten/Kota (Model DBI-KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DBI - KWK.KPU).

- b. Berita Acara, Catatan rekapitulasi dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- c. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf b berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- d. KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota untuk :
 - 1) saksi pasangan calon;
 - 2) Panitia pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
 - 3) KPU Provinsi; dan
 - 4) ditempel di tempat umum.
- e. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten/Kota.
- f. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Provinsi dan KPU dan hardcopy kepada saksi yang hadir, Panwaslu Kabupaten/Kota.
- g. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, menggunakan surat pengantar Model DB4-KWK.KPU dan kepada saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten/Kota dibuatkan tanda terima Model DB6-KWK.KPU.

G. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1. Perlengkapan

- a. Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan suara di Provinsi terdiri atas :
 - 1) formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - 2) alat tulis kantor termasuk komputer, printer dan *LCD Proyektor*; dan
 - 3) ruang rapat
- b. Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat terdiri dari :

- 1) **Model DC-KWK.KPU** untuk Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) **Model DC1-KWK.KPU** untuk Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) **Lampiran Model DC1-KWK.KPU** untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 - 4) **Lampiran Model DC1-KWK.KPU** ukuran besar untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Provinsi;
 - 5) **Model DC2-WK.KPU** untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 - 6) **Model DC3-KWK.KPU** untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 - 7) **Model DC4-KWK.KPU** untuk Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
 - 8) **Model DC-CKP** untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pilgub Jateng 2013 di KPU Provinsi.
- c. Alat tulis kantor termasuk komputer, printer, dan LCD proyektor sebagai pendukung rapat.
 - d. Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Provinsi.
2. **Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari KPU Kabupaten/Kota**
- a. KPU Provinsi menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam sampul tersegel dari KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Penerimaan berita acara rekapitulasi, dengan menggunakan formulir Model DB5-KWK.KPU.
 - c. KPU Provinsi sudah harus menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas.

3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- a. Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Provinsi dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak batas akhir rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota yaitu tanggal 3 sampai dengan 4 Juni 2013.
- b. KPU Provinsi menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. KPU Provinsi sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi pasangan calon, Panwaslu Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Provinsi, paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- d. Dalam surat pemberitahuan/undangan, untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi, dicantumkan ketentuan :
 - 1) saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon/tim kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Provinsi dan undangan rapat kepada petugas di KPU Provinsi;
 - 2) pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Provinsi;
 - 3) hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - 4) tempat pelaksanaan rapat; dan
 - 5) Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan

4. Penyiapan Ruang Rapat

- a. KPU Provinsi dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat, yaitu saksi pasangan calon dan Panwaslu Provinsi.
- b. Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Provinsi tidak memenuhi kapasitas peserta rapat, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Ruang rapat sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- d. KPU Provinsi mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota.

5. Penyiapan Bahan Rapat

- a. Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Provinsi menyiapkan bahan rapat, antara lain :
 - 1) Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan suara; dan
 - 3) daftar hadir peserta rapat.
- b. Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon dan Bawaslu Provinsi serta Ketua KPU Kabupaten/Kota diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - 2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (formulir Seri DC-KWK.KPU), dan peralatan lainnya.

6. Pembagian Tugas

- a. KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Pembagian tugas dalam kelompok kerja dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut

7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi yang dapat dihadiri saksi pasangan calon dan Bawaslu Provinsi.
- b. Ketua KPU Provinsi memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi.
- c. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka sampul tersegel yang berisi Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) KPU Provinsi meneliti Berita Acara dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota (Model DBI-KWK.KPU) dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Provinsi Jawa Tengah (Model DC1-KWK.KPU);
- 2) KPU Provinsi meneliti Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DBI-KWK.KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Provinsi Jawa Tengah (Lampiran DC1-KWK.KPU);
- 3) Kegiatan dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tiap-tiap Kabupaten/Kota secara berurutan sampai selesai;
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatan KPU Provinsi mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Provinsi Jawa Tengah (Model DC2-KWK.KPU) dan apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "NIHIL".
- d. Bawaslu Provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi.
- e. Saksi pasangan calon dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi.
- f. KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

8. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

1. KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pilgub Jateng 2013 di tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi (Model DC-KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 di tingkat Provinsi (Model DC1-KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Jateng 2013 di tingkat Provinsi (Lampiran Model DC1- KWK.KPU);
2. Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada nomor 1 ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi serta saksi pasangan calon yang hadir dan dibubuhi cap KPU Provinsi.

3. Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan/atau saksi pasangan calon, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada nomor 2, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi dan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir yang bersedia menandatangani.
4. KPU Provinsi wajib memberikan 1 (satu) rangkap berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Provinsi, untuk :
 - a. saksi pasangan calon;
 - b. Badan Pengawas Pemilu Provinsi; dan
 - c. ditempel di tempat umum.
5. KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Provinsi.
6. Setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
7. Penetapan pasangan calon terpilih disampaikan kepada DPRD Provinsi setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.
8. Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi berkenaan adanya keberatan tersebut.
9. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilu, KPU Provinsi melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan :
 - a. dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak, KPU Provinsi menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan;
 - b. dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya :
 - 1) apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Provinsi melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan nomor 9 huruf a;
 - 2) apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Provinsi :
 - a) melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditetapkan;
 - b) melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c) melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan

- d) melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 9 huruf a.

H. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan :
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada nomor 2, saksi pasangan calon atau Pengawas Pemilu Lapangan, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS, PPK, atau KPU kabupaten/kota, atau KPU Provinsi.
6. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh PPK, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kecamatan, saksi pasangan calon tingkat Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan, PPK melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPS yang bersangkutan.

7. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota, saksi pasangan calon tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPK yang bersangkutan.
8. Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, atas usul saksi tingkat Provinsi, saksi pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

I. PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

1. Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
 - b. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi.
 - c. Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
 - d. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
 - e. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.

- f. Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- g. Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- h. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi.
- i. Calon Gubernur terpilih, diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan menjadi Gubernur.
- j. Dalam hal calon Wakil Gubernur terpilih berhalangan tetap, calon Gubernur terpilih dilantik menjadi Gubernur.
- k. Gubernur sebagaimana dimaksud diatas mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil Gubernur kepada DPRD, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- l. Pemilihan Wakil Gubernur, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- m. Hasil pemilihan Wakil Gubernur, ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Gubernur.
- n. Dalam hal calon Gubernur terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Gubernur terpilih dilantik menjadi Gubernur.
- o. Calon Wakil Gubernur terpilih, diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan menjadi Gubernur.
- p. Gubernur sebagaimana dimaksud diatas, mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- q. Pemilihan Wakil Gubernur, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- r. Hasil pemilihan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Gubernur.

- s. Dalam hal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
 - t. Pemilihan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tenib DPRD.
 - u. Hasil pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - v. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan pasangan calon.
 - w. Pembatalan pasangan calon dilakukan oleh KPU Provinsi berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi.
2. Usulan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah.
- a. DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
 - b. Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Presiden mengesahkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
3. Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
 - b. Sumpah/janji Gubernur dan wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”

- c. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
- d. Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- e. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- f. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan di gedung DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
- g. Pada acara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lama 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.

4. Pelantikan

Tata cara pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi apabila terjadi pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua.
2. Bentuk dan jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
3. KPU Provinsi dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi

4. KPU Provinsi dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi.
5. KPU Kabupaten/Kota dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten/Kota.
6. PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.
7. PPS dapat menjalin kerjasama dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS.
8. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dapat menggunakan sarana komputer dan peralatan pendukungnya.
9. KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara (Model C-KWK.KPU) dan catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tempat pemungutan suara (Model CI-KWK.KPU), Sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model CI-KWK.KPU), Berita Acara (Model D-KWK.KPU), dan Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan (Model DI-KWK.KPU), Sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model DI-KWK.KPU), Berita Acara (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan (Model DAI-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DAI-KVVK.KPU).

K. KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2013

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



SRI KESTARININGSIH

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 10/Kpts/KPU-Prov-012/2013
Tanggal : 15 Maret 2013

JENIS FORMULIR
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Model D – KWK.KPU | : | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara. |
| 2 | Model D1 – KWK.KPU | : | Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan. |
| 3 | Lampiran Model D1 – KWK.KPU | : | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan |
| 4 | Lampiran Model D1 – KWK.KPU (ukuran besar) | : | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan |
| 5 | Model D2 – KWK.KPU | : | Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan |
| 6 | Model D3 – KWK.KPU | : | Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2012 di Tingkat Desa/Kelurahan |
| 7 | Model D4 – KWK.KPU | : | Surat Pengantar |
| 8 | Model D5 – KWK.KPU | : | Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara. |

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 9 | Model D6 KWK.KPU | : | Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan |
| 10 | Model D-CKP | : | Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan |
| 11 | Model DA – KWK.KPU | : | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan |
| 12 | Model DA1 – KWK.KPU | : | Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Kecamatan |
| 13 | Lampiran Model DA1 – KWK.KPU | : | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Kecamatan |
| 14 | Lampiran Model DA1 – KWK.KPU (Ukuran Besar) | : | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan |
| 15 | Model DA2 – KWK.KPU | : | Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan |
| 16 | Model DA3 – KWK.KPU | : | Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Kecamatan |
| 17 | Model DA4 – KWK.KPU | : | Surat Pengantar |
| 18 | Model DA5 – KWK.KPU | : | Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan |
| 19 | Model DA6 – KWK.KPU | : | Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan |
| 20 | Model DA-CKP | : | Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan |

- 21 Model DB – KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- 22 Model DB – KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota
- 23 Lampiran Model DB1 – KWK.KPU : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota
- 24 Lampiran Model DB1 – KWK.KPU (Ukuran Besar) : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota
- 25 Model DB2 – KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota
- 26 Model DB3 – KWK.KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota
- 27 Model DB4 – KWK.KPU : Surat Pengantar
- 28 Model DB5 – KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- 29 Model DB6 – KWK.KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota
- 30 Model DB-CKP : Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota
- 31 Model DC – KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
- 32 Model DC1 – KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Jawa Tengah

- 33 Lampiran Model DC1 – KWK.KPU : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- 34 Model DC2 – KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- 35 Model DC3 – KWK.KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2012 di Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- 36 Model DC4 – KWK.KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- 37 Model DC-CKP : Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Provinsi


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2013

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Hukum Teknis dan Hupmas



SRINESTARININGSIH



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga belas Panitia Pemungutan Suara mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, dihadiri oleh saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dan anggota masyarakat bertempat di:

Kelurahan/Desa *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS;
 - b. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS yang menggunakan hak pilih;
 - c. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh TPS di wilayah PPS yang tidak menggunakan hak pilih;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK;
 - f. Jumlah surat suara yang diterima oleh TPS dalam wilayah PPS, termasuk surat suara cadangan;
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah PPS;
 - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS;
 - i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh TPS di wilayah PPS yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
3. Menerima, mencatat, memeriksa dan memutuskan keberatan / kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model D2 – KWK.KPU.

*) Coret yang tidak perlu

Demikian.....

Demikian berita acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPS serta saksi utusan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 yang hadir. Berita acara ini dilampiri:

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1 - KWK.KPU)
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 - KWK.KPU)
3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D2 – KWK.KPU).

Masing-masing rangkap berita acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota

Saksi-saksi dari pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013

No	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013	Tanda Tangan
1.
2.
3.



MODEL D1-KWK.KPU

CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN
Diisi berdasarkan formulir Model C1-KWK.KPU

PEMILU : Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013
DESA/KELURAHAN *) :
KABUPATEN/Kota *) :
KECAMATAN :
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	URAIAN		Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir /Pindahan
A.	Data Pemilih																		
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JM L																	
2.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JM L																	
3.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JM L																	
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain																		
5.	Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK																		

TANDA TANGAN PPS		
1.....	2.....	3.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013		
1.....	2.....	3.....

B. Data Penerimaan dan Penggunaan

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

No	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir /Pindahan
1	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)																		
2	Surat Suara yang terpakai																		
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos																		
4	Surat suara yang tidak terpakai																		

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah

1	Surat Suara Sah untuk seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013																		
2	Surat suara tidak sah																		
3	Jumlah suara sah dan tidak sah																		

Catatan:

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPS

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA				SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	Ketua	1	1
2	Anggota	2	2
3	Anggota	3	3



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN

LAMPIRAN
MODEL D1-KWK.KPU
BESAR

Desa/Kelurahan *) : KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) : PROVINSI : JAWA TENGAH

A. SUARA SAH

No	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA																Jumlah Akhir /Pindahan
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1																		
2																		
3																		
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon																			
B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																		

Catatan:
1. *) Coret yang tidak perlu
2. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA				SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	Ketua	1	1
2	Anggota	2	2
3	Anggota	3	3



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN

LAMPIRAN
MODEL D1-KWK.KPU

Desa/Kelurahan *) : KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) : PROVINSI : JAWA TENGAH

A. SUARA SAH

No	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA																Jumlah Akhir /Pindahan
			TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1																		
2																		
3																		
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon																			

B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																		
---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Catatan:
- *) Coret yang tidak perlu
 - Apablia terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPS

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA				SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	Ketua	1	1
2	Anggota	2	2
3	Anggota	3	3



PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi : JAWA TENGAH

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN,

....., 2013
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

(.....)

(.....)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
Apabila tidak ada keberatan agar diisi “**NIHIL**”



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**

Diberitahukan kepada saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013/Tim Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan *)diselenggarakan pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat/Alamat :
.....

.....,2013
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
Para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di PPS

Kepada :
Yth. Ketua PPK
di –

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di :

Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi : Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, terdiri dari:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU).
2. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU).
3. Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU).
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU Ukuran Besar).
5. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Panitia Pemungutan Suara (Model D2-KWK.KPU).
6. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara (Model D3-KWK.KPU).
7. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5-KWK.KPU).
8. Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Panitia Pemungutan Suara (Model D6-KWK.KPU).
9. Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Panitia Pemungutan Suara (Model D-CKP).

....., 2013

Yang menyerahkan,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

Yang menerima,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS

- Catatan:
1. *) Coret yang tidak perlu
 2. Lembar 1 untuk PPS
 3. Lembar 2 untuk PPK



**BERITA ACARA
PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI
DARI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal
bulan..... tahun dua ribu tiga belas Panitia Pemilihan Kecamatan
..... dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah Tahun 2013 telah menerima kotak suara yang berisi:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
- 10.....

Dari:

PPS :

PPK :

Kabupaten/Kota*) :

Provinsi : Jawa Tengah

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN		
No	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua
2	Anggota
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota



TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

DESA/KELURAHAN *) :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI : JAWA TENGAH
HARI :
TANGGAL : 2013
JAM : WIB

NO	NAMA	Saksi Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Jawa Tengah Tahun 2013 / Pengawas Pemilu Lapangan	TANDA TANGAN
1		1.	(.....)
2		2.	(.....)
3		3.	(.....)
7		Pengawas Pemilu Lapangan	(.....)

....., 2013

Yang Menyerahkan
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi : JAWA TENGAH

TPS	ALASAN KETIDAKHADIRAN (dalam jumlah)							JUMLAH
	MENINGGAL	SAKIT	MERANTAU	BEKERJA	PINDAH	SEKOLAH	LAIN-LAIN	
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
TPS.....								
JUMLAH								

....., 2013
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



MODEL D8-KWK.KPU

**DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi : JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	JAM				KETERANGAN
			DATANG	TANDA TANGAN	PULANG	TANDA TANGAN	
1		Ketua PPS	WIB		WIB		
2		Anggota PPS	WIB		WIB		
3		Anggota PPS	WIB		WIB		
4		Saksi Paslon No. 1	WIB		WIB		
5		Saksi Paslon No. 2	WIB		WIB		
6		Saksi Paslon No. 3	WIB		WIB		
10		Pengawas Pemilu Lapangan	WIB		WIB		

....., 2013
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga belas Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, dihadiri oleh saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Pengawas Pemilu Kecamatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dan anggota masyarakat bertempat di:

Kecamatan :

Kabupaten/Kota*) :

Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut:

- j. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS di wilayah PPK;
- k. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS di wilayah PPK yang menggunakan hak pilih;
- l. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap dari seluruh PPS di wilayah PPK yang tidak menggunakan hak pilih;
- m. Jumlah pemilih dari TPS lain;
- n. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK;
- o. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPS dalam wilayah PPK , termasuk cadangan;
- p. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK;
- q. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK;
- r. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.

2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

3. Menerima. Mencatat, memeriksa dan memutuskan keberatan / kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model DA2 – KWK.KPU.

Demikian

Demikian berita acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPK serta saksi utusan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 yang hadir. Berita acara ini dilampiri:

- 1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA 1 - KWK.KPU)
- 2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA 1 - KWK.KPU)
- 3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA 2 – KWK.KPU).

Masing-masing rangkap berita acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.
- 2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No		Nama	Tanda Tangan
1	Ketua
2	Anggota
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota

Saksi-saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013

No	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013	Tanda Tangan
1	1. Drs. H. HADI PRABOWO, MM DAN Dr. H. DON MURDONO, SH, M.Si
2	2. H. BIBIT WALUYO DAN Prof. Dr. SUDIJONO SASTROATMODJO, M.Si
3	3. H. GANJAR PRANOWO, SH DAN Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN**

MODEL DA1-KWK.KPU

PEMILU : Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
Provinsi : Jawa Tengah

No	URAIAN		Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Jumlah Akhir /Pindahan
A.	Data Pemilih																		
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK																	
		PR																	
		JML																	
2.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	
3.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain																		
5.	Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK																		

TANDA TANGAN PPK				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013				
1.....		2.....		3.....

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara.....

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

No	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Desa/ Kel *****	Jumlah Akhir /Pindahan
1	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)																	
2	Surat Suara yang terpakai																	
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos																	
4	Surat suara yang tidak terpakai																	

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta Jumlah TPS

1	Surat Suara Sah untuk seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013																	
2	Surat suara tidak sahi																	
3	Jumlah suara sah dan tidak sah																	
4	Jumlah TPS																	

Catatan: Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK

.....2013

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	Ketua	1	1
2	Anggota	2.....	2
3	Anggota	3	3
4	Anggota	4				
5	Anggota	5				



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN
Diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN Model D1-KWK.K

LAMPIRAN
MODEL DA1-KWK.KPU
UKURAN BESAR

PEMILU : Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
Provinsi : Jawa Tengah

No	NAMA CALON	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013																Jumlah Akhir /Pindahan
			Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa /Kel	Desa Kel	
1																		
2																		
3																		
Jumlah PerolehanSuara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon																			

B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																		
---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Catatan:
- *) Coret yang tidak perlu.
 - Apabia terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	Ketua	1	1
2	Anggota	2	2
3	Anggota	3	3
4	Anggota	4				
5	Anggota	5				



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN
Diisi berdasarkan formulir LAMPIRAN Model D1-KWK.KPU

LAMPIRAN
MODEL DA1-KWK.KPU

PEMILU : Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
Provinsi : Jawa Tengah

A. SUARA SAH

No	URAIAN	Jumlah Pindahan (Bila lebih 1 halaman)	TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA												Jumlah Akhir /Pindahan
			Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	Desa/Kel	
1														
2														
3														
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon															


B	JUMLAH SUARA TIDAK SAH														
---	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH														
---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan:
1. *) Coret yang tidak perlu.
2. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua PPK.

.....,2013

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1	Ketua	1	1
2	Anggota	2	2
3	Anggota	3	3
4	Anggota	4				
5	Anggota	5				





SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT KECAMATAN

Diberitahukan kepada saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 /Tim Kampanye, bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan,

Diselenggarakan pada :

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat/Alamat :

.....

.....,2013
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)

Catatan :
Para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyiampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di PPK

Kepada :
Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota*)
di –

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di :

Kecamatan :
Kabupaten/Kota*)
Provinsi : Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, terdiri dari:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU).
2. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU).
3. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU).
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU Ukuran Besar).
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU).
6. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan (Model DA3-KWK.KPU).
7. Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA5-KWK.KPU).
8. Tanda Terima Penyiampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Model DA6-KWK.KPU).
9. Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-CKP).
10. Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA8-KWK.KPU).

Yang menyerahkan,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

....., 2013
Yang menerima,
KPU KABUPATEN /KOTA*)

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS

Catatan:

- a. Lembar 1 untuk PPK
- b. Lembar 2 untuk KPU Kabupaten/Kota



**BERITA ACARA
PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI
DARI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal
bulan tahun dua ribu tiga belas Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota *)dalam Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 telah menerima kotak suara yang berisi:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
- 10.. ..

Dari:

1. PPK :
2. Kabupaten/Kota*) :
3. Provinsi : Jawa Tengah

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN /KOTA *).....

No		Nama	Tanda Tangan
1	Ketua
2	Anggota
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota

*) Coret yang tidak perlu



TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013
DI TINGKAT KECAMATAN

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI : JAWA TENGAH
HARI :
TANGGAL :2013
JAM : WIB

NO	NAMA	Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 / Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	TANDA TANGAN
1
2
3
4	Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

....., 2013
Yang Menyerahkan
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

(.....)

*) coret yang tidak perlu



REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi : JAWA TENGAH

DESA/ KELURAHAN	ALASAN KETIDAKHADIRAN (dalam jumlah)							JUMLAH
	MENINGGAL	SAKIT	MERANTAU	BEKERJA	PINDAH	SEKOLAH	LAIN- LAIN	
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
JUMLAH								

....., 2013
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)



**DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi : JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	JAM				KETERANGAN
			DATANG	TANDA TANGAN	PULANG	TANDA TANGAN	
1		Ketua PPK	WIB		WIB		
2		Anggota PPK	WIB		WIB		
3		Anggota PPK	WIB		WIB		
4		Anggota PPK	WIB		WIB		
5		Anggota PPK	WIB		WIB		
6		Saksi Paslon No. 1	WIB		WIB		
7		Saksi Paslon No. 2	WIB		WIB		
8		Saksi Paslon No. 3	WIB		WIB		
9		Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	WIB		WIB		

....., 2013
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KETUA,

(.....)



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN /KOTA *).**.....

Pada hari ini tanggal bulantahun dua ribu tiga belas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*)..... mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dalam rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota *)....., dihadiri oleh saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 , Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 , Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dan anggota masyarakat bertempat di:

Kabupaten/Kota*) :

Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPK diwilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK
 - f. Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota
 - h. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota
 - i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 .
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DB2-KWK.KPU.

Demikian.....

Demikian berita acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi utusan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 yang hadir. Berita acara ini dilampiri:

- 1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK.KPU).
- 2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1-KWK.KPU).
- 3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB2-KWK.KPU).

Masing-masing rangkap berita acara ini disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk saksi yang hadir.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN /KOTA			
No		Nama	Tanda Tangan
1	Ketua
2	Anggota
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota

Saksi-saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013

No	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013	Tanda Tangan
1
2
3



CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA

MODEL DB1-KWK.KPU

Diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK.KPU

PEMILU : Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	URAIAN		KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	Jumlah Akhir /Pindahan
A.	Data Pemilih											
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A2+A3)	LK										
		PR										
		JML										
2.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	LK										
		PR										
		JML										
3.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	LK										
		PR										
		JML										
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain											
5.	Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK											

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013				
1.....	2.....	3.....		

B. Penerimaan dan Penggunaan

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara												
1	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)											
2	Surat Suara yang terpakai											
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos											
4	Surat suara yang tidak terpakai											

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah serta jumlah TPS/PPS

NO.	URAIAN	KECAMATAN										JUMLAH AKHIR / DIPINDAHKAN
		KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	
		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	23
C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah dan Jumlah TPS/PPS												
1	Surat Suara Sah untuk seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013											
2	Surat suara tidak sah											
3	Jumlah suara sah dan tidak sah											
4	Jumlah TPS											
5	Jumlah PPS											

KPU KABUPATEN /KOTA				SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013			
NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Ketua	1.....	1
2		Anggota	2.....	2
3		Anggota	3.....	3
4		Anggota	4.....				
5		Anggota	5.....				



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
TINGKAT KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN
MODEL DB1-KWK.KPU BESAR

PEMILU : GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI : JAWA TENGAH

A. SUARA SAH

No	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013										Jumlah Akhir /Pindahan
		Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	
		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1											
2											
3											
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013												

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN /KOTA*).....				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013				
1.....	2.....	3.....		

B. SUARA TIDAK SAH

B. SUARA TIDAK

	URAIAN	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH											

C. SUARA SAH dan TIDAK SAH

	URAIAN	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA SAH dan TIDAK SAH											

- Catatan :
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
 - Apabila jumlah kecamatan lebih dari jumlah kolom, maka gunakan lembaran baru dengan mencantumkan jumlah pindahan.

KPU KABUPATEN /KOTA*).....				SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013			
NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Ketua	1.....	1
2		Anggota	2.....	2
3		Anggota	3.....	3
4		Anggota	4.....				
5		Anggota	5.....				



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
TINGKAT KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN
MODEL DB1-KWK.KPU

PEMILU : GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI : JAWA TENGAH

A. SUARA SAH

No	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013										Jumlah Akhir /Pindahan
		Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1											
2											
3											
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013												

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN /KOTA*).....				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013				
1.....	2.....	3.....		

B. SUARA TIDAK

B. SUARA TIDAK SAH

	URAIAN	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA TIDAK SAH											

C. SUARA SAH dan TIDAK SAH

	URAIAN	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	Kec.	JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SUARA SAH dan TIDAK SAH											

Catatan :
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

- Apabila jumlah kecamatan lebih dari jumlah kolom, maka gunakan lembaran baru dengan mencantumkan jumlah pindahan

KPU KABUPATEN /KOTA*).....				SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013			
NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Ketua	1.....	1
2		Anggota	2.....	2
3		Anggota	3.....	3
4		Anggota	4.....				
5		Anggota	5.....				



PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota*) :
Provinsi : JAWA TENGAH

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN, 2013
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN / KOTA*)
KETUA,

(.....) (.....)

Catatan :
Apabila tidak ada keberatan agar ditulis “NIHIL”



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*)., diberitahukan kepada saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 /Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada:

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat/Alamat :

.

.,2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN / KOTA
KETUA,

(.)

Catatan :

Para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyiampaian Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di Kabupaten/Kota.....

Kepada :
Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
di –

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di :

Kabupaten/Kota*) :
Provinsi : Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Model DB-KWK.KPU).
2. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK.KPU).
3. sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU).
4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 2-KWK.KPU).
5. Berita Acara Penerimaan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB 5-KWK.KPU).
6. Tanda Terima Penyiampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 6-KWK.KPU)
7. Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB CKP)
8. Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 8-KWK.KPU)

Yang menyerahkan,
KPU KABUPATEN/KOTA*).....
KETUA,

....., 2013
Yang menerima,
KPU PROVINSI JAWA TENGAH,

.....
NAMA JELAS

.....
NAMA JELAS

Catatan:

1. Lembar 1 untuk KPU KABUPATEN/KOTA*).....
2. Lembar 2 untuk KPU PROVINSI JAWA TENGAH



BERITA ACARA
PENERIMAAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI
DARI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu tiga belas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota*).....
mengadakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 bertempat di :

Kabupaten/Kota*) :
Provinsi : Jawa Tengah

Telah menyerahkan barang-barang dari Ketua KPU Kabupaten/Kota

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
- 10..

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No		Nama	Tanda Tangan
1	Ketua
2	Anggota
3	Anggota
4	Anggota
5	Anggota



TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2013
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI : JAWA TENGAH
HARI :
TANGGAL : 2013
JAM : WIB

NO	NAMA	Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 / Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota	TANDA TANGAN
1		(.....)
2		(.....)
3		(.....)
4		Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota	(.....)

....., 2013

Yang Menyerahkan
KPU KABUPATEN / KOTA*)

(.....)



REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota*) :
Provinsi : JAWA TENGAH

KECAMATAN	ALASAN KETIDAKHADIRAN (dalam jumlah)							JUMLAH
	MENINGGAL	SAKIT	MERANTAU	BEKERJA	PINDAH	SEKOLAH	LAIN-LAIN	
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
.....								
JUMLAH								

....., 2013

KPU KABUPATEN/KOTA*)
KETUA,

(.....)



**DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

Kabupaten/Kota*) :
Provinsi : JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	JAM				KETERANGAN
			DATANG	TANDA TANGAN	PULANG	TANDA TANGAN	
1		Ketua KPU kab/Kota	WIB		WIB		
2		Anggota KPU Kab/Kota	WIB		WIB		
3		Anggota KPU Kab/Kota	WIB		WIB		
4		Anggota KPU Kab/Kota	WIB		WIB		
5		Anggota KPU Kab/Kota	WIB		WIB		
6		Saksi Paslon No. 1	WIB		WIB		
7		Saksi Paslon No. 2	WIB		WIB		
8		Saksi Paslon No. 3	WIB		WIB		
9		Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota	WIB		WIB		

..... 2013
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
KETUA,**

(.....)



**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013
DI TINGKAT PROVINSI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga belas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Jawa Tengah Tahun 2013 dalam rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dihadiri oleh saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dan anggota masyarakat bertempat di:

Provinsi :

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk KPU kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang bersangkutan;
 - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi bersangkutan;
 - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang bersangkutan;
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK;
 - f. Jumlah surat suara yang diterima oleh KPU kabupaten/Kota (termasuk cadangan);
 - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang bersangkutan;
 - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang bersangkutan;
 - i. Jumlah surat suara yang terpakai dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
3. Menerima, mencatat, memeriksa dan memutuskan keberatan / kejadian khusus yang diajukan oleh saksi sebagaimana terlampir dalam Model D2 – KWK.KPU.

*) Coret yang tidak perlu

Demikian.....

Demikian berita acara dibuat dalam (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota KPU Provinsi serta saksi utusan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 yang hadir. Berita acara ini dilampiri:

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Provinsi (Model DC1 - KWK.KPU)'
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih TPS dan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Provinsi (lampiran 1 Model DC1-KWK.KPU);
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model DC1 - KWK.KPU)
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tingkat Provinsi (Model DC2 – KWK.KPU).

1 (satu) rangkap Berita Acara tersebut disampaikan kepada saksi yang hadir :

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH		
No	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Saksi-saksi dari pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013

No	Nama	Saksi dari nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013	Tanda Tangan
1.
2.
3.



MODEL DC1-KWK.KPU

**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 DI TINGKAT PROVINSI**

No	URAIAN		KABUPATEN										Jumlah Akhir /Pindahan
			Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. Data Pemilih													
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Laki-Laki											
		Perempuan											
		JML											
2.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	Laki-Laki											
		Perempuan											
		JML											
3.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-Laki											
		Perempuan											
		JML											
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain												
5.	Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK												

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU PROVINSI				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013				
1.....	2.....	3.....		

B. Data Penerimaan dan Penggunaan

B. Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

No	URAIAN	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Jumlah Akhir /Pindahan
Z	Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan)													
2	Surat Suara yang terpakai													
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos													
4	Surat suara yang tidak terpakai													

No	URAIAN	KABUPATEN										Jumlah Akhir /Pindahan
		Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah dan jumlah TPS/PPS/PPK/Kabupaten/Kota												
1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur											
2	Surat suara tidak sah											
3	Jumlah suara sah dan tidak sah											
4	Jumlah TPS											
5	Jumlah PPS											
6	Jumlah PPK											
7	Jumlah Kabupaten/Kota											

....., 2013

KPU PROVINSI JAWA TENGAH				SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013			
NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Ketua	1.....	1
2		Anggota	2.....	2
3		Anggota	3.....	3
4		Anggota	4.....				
5		Anggota	5.....				



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 DI TINGKAT PROVINSI

PROVINSI :

A. SUARA SAH

No	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	KABUPATEN										Jumlah Akhir /Pindahan
		Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	Kab/ Kota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. dan											
2 dan											
3 dan											
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR												

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU PROVINSI				
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013				
1.....	2.....	3.....		

B. SUARA TIDAK SAH

No	URAIAN	KABUPATEN										Jumlah Akhir /Pindahan
		Kab/ Kota *****	Kab/ Kota *****	Kab/ Kota *****	Kab/ Kota *****	Kab/ Kota *****	Kab/ Kota *****	Kab/ Kota *****	Kab/ Kota *****	Kab/ Kota *****	Kab/ Kota *****	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	SUARA TIDAK SAH											

C. SUARA SAH dan TIDAK SAH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH											

Catatan : - Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 13, dicoret yang salah, kemudian angka yang benar di perbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPU Provinsi

- Apabila jumlah Kabupaten/Kota melebihi dari jumlah kolom, maka gunakan lembaran baru dengan mencantumkan jumlah pindahan.

KPU PROVINSI JAWA TENGAH				SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013			
NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1		Ketua	1.....	1
2		Anggota	2.....	2
3		Anggota	3.....	3
4		Anggota	4.....				
5		Anggota	5.....				



PERNYATAAN KEBERATAN
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Provinsi :

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN, 2013
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

(.....) (.....)

Catatan :
Apabila tidak ada keberatan agar ditulis “NIHIL”



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, diberitahukan kepada saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 /Tim Kampanye, yang diselenggarakan pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat/Alamat :
.....

.....,2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

(.....)

Catatan :
Para saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



**TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH TAHUN 2013 TINGKAT PROVINSI**

PROVINSI :
HARI :
TANGGAL : 2013
JAM : WIB

NO	NAMA	Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 / Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah	TANDA TANGAN
1		(.....)
2		(.....)
3		(.....)
4		Panitia Pengawas Pemilu Provinsi	(.....)

....., 2013

**Yang Menyerahkan
KPU PROVINSI JAWA TENGAH**

(.....)



**REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
DI TINGKAT PROVINSI**

Provinsi :

[illegible]

....., 2013

KPU PROVINSI JAWA TENGAH

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

*) Coret yang tidak perlu